

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PEMALSUAN IDENTITAS DIRI DALAM PERKAWINAN  
SKRIPSI**



**Disusun Oleh:  
Syabri Cahyantoro  
NIM. 20150610273**

**Fakultas Hukum  
Program Studi Hukum  
Rumpun Hukum Pidana  
2020**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Syabri Cahyantoro

NIM : 20150610273

Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PEMALSUAN IDENTITAS DIRI DALAM PERKAWINAN**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 10 Juli 2020

Yang Menyatakan



Syabri Cahyantoro

NIM. 20150610273

## MOTTO

إِنَّ لِلَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,*

*Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan*

**(Q.S. Al-Insyirah ayat 5-6)**



## HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah SWT yang telah memberikan kelancaran, kemudahan, keberuntungan dan kesehatan.

Kupersembahkan karya tulisku ini teruntuk orang-orang yang aku sayangi dan cintai:

Kedua orang tuaku, **Bapak Jumentoro., S.E** dan **Ibu Sutarmilah** yang tidak pernah lelah untuk selalu memberikan doa, dukungan, dan motivasi serta mengajarkan untuk selalu sabar dalam menghadapi segala cobaan dan ujian kehidupan. Terimakasih telah memberikan yang terbaik untuk penulis selama ini.

Kakakku tercinta, **Puspitasari Apriani** dan **Ramadhan Purbo Sejati** yang selalu memberikan semangat dan dorongan untuk segera menyelesaikan skripsi.

Terimakasih telah memberikan yang terbaik untuk penulis selama ini, semoga kita dapat selalu membahagiakan dan membanggakan orang tua.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan bagi Allah SWT yang telah senantiasa memberikan kemudahan, rahmat, hidayah, serta karunia-nya dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik dan lancar. Sholawat serta salam senantiasa dicurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi kami, para sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman, Aamiin.

Penulisan skripsi dengan judul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN IDENTITAS DIRI DALAM PERKAWINAN” disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini tidak akan mungkin selesai dengan baik tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Ir. Gunawan Budiyo, M.P selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Leli Joko Suryono, S.H., M.Hum, selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
4. Ibu Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan banyak saran dan ilmu yang sangat bermanfaat serta telah bersedia meluangkan waktu yang sangat berguna dalam penulisan hukum ini.

5. Bapak Mukhtar Zuhdy, S.H., M.H selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan saran dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak Heri Purwanto, S.H., M.H selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan saran dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Bapak Eriksa Ricardo, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kulon Progo yang telah banyak membantu penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi.
8. Bapak Iman Fauzi, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kulon Progo yang telah memberikan data sehingga penulis mampu menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi.
9. Ibu Nur Kholida Dwi Wati., S.H., M.H. selaku hakim di Pengadilan Negeri Wates di Kabupaten Kulon Progo yang telah memberikan data sehingga penulis mampu menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi.
10. Bapak AKBP Tartono, S.H., M.B.A. selaku Kepala Polisi Resor Kulon Progo yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian diwilayah Kulon Progo.
11. Bapak Yudith Wirawan, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Wates yang telah bersedia memberikan data sehingga penulis mampu menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi.
12. Bapak dengan H. Abdul Rohman, S.Ag., MA selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengasih yang telah bersedia memberikan data sehingga penulis mampu menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi.
13. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis dari Mataf 2015, Yayan Zulyanda, Haryo Wicaksono, Ellandy Avant, Harnandez Cezar, Mega Nurtika Bangun Ajie, Hafizhin Husnan, Fajar Adi Pamungkas, Faris Rizki Rahardian, Muhammad Iqfan Alfajar, Moch Farhan Nuryana yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan serta hiburan tersendiri selama penulis menjalani perkuliahan.


14. Teman-teman Konsentrasi Pidana dan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.
15. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan Penulisan Hukum/Skripsi.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan hukum/skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis berharap dari berbagai pihak untuk dapat memberikan masukan dan saran untuk perbaikan penulisan hukum/skripsi ini agar menjadi lebih baik. Semoga segala yang terdapat di dalam penulisan hukum/skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan.

Wasalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 10 Juli 2020

Penulis

  
**UMY** *Syabri*  
UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
YOGYAKARTA  
Syabri Cahyantoro  
NIM. 20150610273

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	x
ABSTRAK .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	i
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah Penelitian.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Tinjauan Pustaka.....	5
F. Metode Penelitian.....	7
1. Jenis Penelitian .....	7
2. Jenis Data .....	8
3. Teknik Pengumpulan Data.....	9
4. Lokasi Penelitian .....	11
5. Teknik Pengolahan Data .....	11
6. Analisis Data .....	11
G. Sistematika Skripsi .....	12
<b>BAB II TINDAK PIDANA PEMALSUAN IDENTITAS DIRI</b> .....	13
<b>A. Pengertian-Pengertian Mengenai Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Diri</b> .....	13
1. Tindak Pidana.....	13
2. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan .....	22
3. Dasar Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Diri.....	27
<b>B. Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Diri</b> .....	27
1. Faktor dari dalam (intern). .....	27
2. Faktor Dari Luar ( <i>Ekstern</i> ).....	29
<b>C. Aturan Mengenai Ketentuan Pidana Yang Berhubungan Dengan Perkawinan</b> .....	34
1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana .....	34
2. Kompilasi Hukum Islam .....	35
3. Undang-undang no 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan .....	35





4. Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.....	36
<b>BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN</b> .....	39
A. Penegakan hukum .....	39
B. Tugas dan kewenangan aparat penegak hukum tindak pidana pemalsuan...	42
C. Alat Bukti Dalam Proses Peradilan Tindak Pidana Pemalsuan .....	50
D. Jenis-Jenis Pemidanaan Dalam Suatu Perkara Tindak Pidana .....	55
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b> .....	61
A. Faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pemalsuan identitas diri dalam perkawinan.....	61
B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Diri Dalam Perkawinan .....	73
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	83
A. Kesimpulan .....	83
B. Saran .....	84

